

Pemahaman Dan Implementasi Manajemen Risiko Dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Berbasis Syariah Di Indonesia

Aldani Fatkhatik Sukma, Fatih Atsaris Sujud ✉

Ekonomi Syariah, STAI Tanbihul Ghofilin

Abstrak

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau yang biasa disebut dengan KSPPS merupakan suatu kegiatan usaha yang berupa koperasi simpan dan pinjam serta pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti wakaf, mengelola zakat, infak, dan sedekah. Setiap usaha pasti ada ancaman berupa risiko dan harus melakukan manajemen risiko agar mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut. Manfaat pertama dari manajemen risiko suatu perusahaan yaitu membantu perusahaan mencapai berbagai visi, misi, dan tujuan bisnisnya serta mencegah bisnis mengalami kebangkrutan. Cara agar seorang wirausahawan dapat meminimalisasi risiko yang terjadi yaitu menggunakan metode analisa dari pengalaman dan sejarah, menggunakan metode pengamatan dan survey, metode acuan, dan bisa juga dengan metode dari para pakar atau pendapat ahli.

Tujuan dari badan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yaitu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat serta membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam. Dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyaria, dan produk pembiayaan. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati di lokasi penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan.

Kata Kunci: *koperasi syariah; manajemen risiko; kesejahteraan masyarakat.*

Abstract

A Sharia-based savings and loan cooperative, commonly known as KSPPS, is a business activity that involves savings, loans, and financing in accordance with Islamic principles, such as waqf (endowment), managing zakat (almsgiving), infaq (charitable donations), and sadaqah (voluntary charity). Every business faces potential threats in the form of risks and must engage in risk management to mitigate the negative impacts of those risks. The first benefit of risk management for a company is that it helps the company achieve its various visions, missions, and business goals and prevents the business from going bankrupt. To minimize the risks, an entrepreneur can use methods such as analysis from experience and history, observation and surveys, reference methods, or expert opinions.

The purpose of a Sharia-based savings and loan cooperative business entity is to improve the welfare of its members and the community, as well as to foster Indonesia's economy according to Islamic principles. In its operational activities, the Sharia Savings and Loan Cooperative uses profit-sharing principles, reward systems, profit systems, partnership contracts, and financing products. The analysis is conducted using qualitative analysis

methods, which involve research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behaviors at the research location to reach a conclusion.

Keywords: *sharia cooperative; risk management; social welfare.*

Copyright (c) 2024 [Aldani Fatkhatik Sukma](#)

✉ Corresponding author :

Email Address : fatihatsaris@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 mengenai pelaksanaan pembiayaan syariah dan usaha simpan pinjam oleh koperasi, yang dikenal dengan KSPPS dan sebelumnya disebut KJKS, adalah koperasi yang menjalankan aktivitas bisnisnya mencakup pinjaman, simpanan, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq, atau sedekah serta wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berkembang di masyarakat, baik melalui komunitas maupun masyarakat umum yang memiliki tujuan serupa. Pembentukan BMT menjadi solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang memerlukan dana untuk pengembangan usaha kecil. BMT adalah lembaga ekonomi rakyat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonominya. KSPPS/BMT, yang umumnya berbentuk koperasi, adalah lembaga keuangan mikro. Operasional KSPPS/BMT sebagian besar mengadopsi sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, margin, dan jasa. Fungsi utama KSPPS/BMT adalah menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.

Dalam proses penghimpunan dana, terdapat berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya. Sedangkan dalam penyaluran dana, terdapat beberapa risiko seperti pembiayaan bermasalah dan keterlambatan pembayaran angsuran. Keunggulan KSPPS/BMT mencakup kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah. Namun, kegiatan usaha KSPPS/BMT tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin timbul dari operasional lembaga tersebut. Ada juga kegiatan KSPPS/BMT yang terhenti atau bahkan ditutup karena berbagai faktor seperti pembiayaan macet yang signifikan, penarikan simpanan besar-besaran (rush), ketidakseimbangan antara aktiva produktif dan aset, kesalahan dalam manajemen keuangan, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, pengawasan yang lemah, dan faktor eksternal lainnya.

KSPPS/BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif, seperti yang dilakukan oleh perbankan. Saat ini, penerapan manajemen risiko pembiayaan di KSPPS/BMT sangat bergantung pada regulasi internal yang mereka buat sendiri dan kendalikan. Manajemen risiko di KSPPS/BMT masih longgar, fleksibel, dan bersifat internal bagi setiap koperasi, sehingga pengawas, pengurus, atau pengelola sangat mempengaruhi operasional koperasi. Secara prinsip, koperasi harus berbasis anggota sebagai modal utama

dalam operasionalnya untuk meminimalkan risiko yang mungkin muncul di masa depan.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari segala kegiatan usaha bank. Manajemen risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (rate of return risk), dan risiko investasi (equity investment risk). Keberhasilan dalam mengelola risiko kredit atau pembiayaan ditandai dengan rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan terjadi ketika seorang nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik nasabah maupun koperasi.

METODOLOGI

Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pemahaman mengenai manajemen risiko pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip syariah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yang meliputi karyawan yang terlibat dalam kegiatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta para pemimpin lembaga tersebut. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung melalui survei kepada responden dengan metode wawancara dan observasi. Responden dalam penelitian ini termasuk pelaku dan pengguna layanan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari informasi dari pihak ketiga atau dokumen yang tersedia.

Menurut buku **Business an Introduction** (2003) karya Husein Umar, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data sekunder, di sisi lain, adalah data primer yang telah diproses dan disajikan oleh pengumpul data primer. Untuk melengkapi data guna menjawab pertanyaan penelitian, digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan diolah, analisis dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, serta perilaku yang diamati di lokasi penelitian untuk menyusun kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam operasionalnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang berpotensi menyebabkan kerugian di masa depan, penting bagi koperasi ini untuk menerapkan manajemen risiko. Kegiatan keuangan KSPPS mencakup penyaluran dana melalui pinjaman atau pembiayaan untuk kebutuhan produktif dan konsumtif. Modalnya berasal dari dana sendiri dan dana pihak ketiga, termasuk dana yang dikumpulkan dari masyarakat melalui produk simpanan koperasi. Dalam penyaluran dana, KSPPS

mempertimbangkan kelayakan usaha, baik untuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi, dengan target pemberdayaan ekonomi rakyat seperti pedagang, pengusaha kecil, dan pelaku usaha produktif lainnya.

KSPPS juga mengikuti SOP tentang penyaluran dana untuk mengelola risiko sejak awal. Secara umum, koperasi adalah badan usaha yang bekerja berdasarkan prinsip kebersamaan dan tolong-menolong. Dalam bahasa Arab, koperasi disebut *ta'awun*, yang berarti tolong-menolong, dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk kepatuhan terhadap keputusan rapat anggota.

Koperasi memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk anggota, pinjaman, dan sumbangan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank, sementara pinjaman adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan yang mewajibkan pengembalian setelah jangka waktu tertentu. Simpanan pinjam dalam koperasi melibatkan pengumpulan dan penyaluran dana kepada anggota yang memerlukan.

KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Manajemen risiko dalam KSPPS adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko guna mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Manajemen risiko membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dan mencegah kebangkrutan. Risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang bisa menyebabkan penyimpangan dari yang diharapkan.

Untuk mengidentifikasi risiko, wirausahawan bisa menggunakan berbagai metode seperti analisis dari pengalaman, pengamatan dan survei, acuan, serta pendapat ahli. Tujuan utama KSPPS menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Fungsi KSPPS adalah mengembangkan potensi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi serta memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota.

KSPPS mengumpulkan dana dari anggota berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah dan menyalurkan pembiayaan syariah dengan berbagai akad seperti *qard*, *murabahah*, *istishna*, *salam*, *musyarakah*, dan lainnya. Dalam operasionalnya, KSPPS menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan. Prinsip bagi hasil mencakup konsep *al-Mudharabah* dan *al-Musyarakah*, sedangkan sistem balas jasa melibatkan penjualan barang dengan markup. Sistem profit, yang bersifat non-komersial, hanya mengharuskan pengembalian pokok pinjaman. Akad bersyarikat melibatkan kerjasama dengan modal bersama, dan produk pembiayaan mencakup *al-Murabahah*, *al-Bai' Bitsaman Aji*, *al-Mudharabah*, dan *al-Musyarakah*.

Produk penghimpun dana KSPPS mencakup tabungan, deposito, dan giro. Prinsip operasional syariah yang digunakan termasuk wadiah, di mana dana dapat diambil kapan saja oleh nasabah, dan mudharabah, di mana nasabah bertindak

sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Mudharabah adalah bentuk investasi di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk dimanfaatkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati.

Penulisan Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Artikel ilmiah, daftar pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan dalam pedoman ini. Penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi pengutipan otomatis (mendeley, Zetero, dan sejenisnya)

SIMPULAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan suatu kegiatan usaha yang berupa koperasi simpan dan pinjam serta pembiayaan sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Dalam proses penghimpunan dana, terdapat berbagai risiko seperti risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya. Sedangkan dalam penyaluran dana, terdapat beberapa risiko juga seperti pembiayaan bermasalah dan keterlambatan angsuran. Kegiatan usaha Koprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di bidang keuangan meliputi penyaluran dana (lending) yaitu dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Dalam menyalurkan dana, Koprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kelayakan usaha untuk pembiayaan modal kerja, modal investasi, dan konsumsi. Setiap risiko harus dimanage supaya suatu resiko dapat ditindak lanjuti dan dapat dikendalikan seminimal mungkin agar suatu rencana yang sudah dibuat dan sudah dirancang dapat terealisasi berjalan sesuai, sehingga menghasilkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, setiap kegiatan bisnis memiliki risiko, namun risiko dapat diminimalkan hingga tingkat terendah jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip syariah islam.

Referensi :

- Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996), Cet. Ke-3, h. 147
- Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang press, 2008), h. 48
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.92
- Ahmad Rodomi dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), h.61.
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga,2001), h.16.
- Buchari Alma et al. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014, Ed. Revisi, Cet. ke-2, h.25
- Buchari Alma, et al. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 18

- Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012, h. 198
- Eko Sudarmanto, *Manajemen risiko Perbankan*, h.4.
file:///E:/Pengertian Simpan Pinjam_Lepank.htm, diakses pada tanggal 11 Juni 2024, Pukul 21.10 WIB
- Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 263.
<http://www.google>, Pelaksanaan Simpan Pinjam., diakses pada tanggal 11 juni 2024, Pukul 21.00 WIB
- <https://feb.umsu.ac.id/manajemen-risiko-pengertian-ciri-tujuan-manfaat-dan-prinsip/>, yang diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 20.00 WIB
- <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/akad-mudharabah-adalah-salah-satu-akad-yang-perlu-anda-ketahui> yang diakses pada Hari Rabu, 20 Juni 2024, Pukul 12.00 WIB
- <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>, Pada hari Selasa, 04 Juni Pukul 21.30 WIB
- <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/23/tabungan-wadiah> yang diakses pada hari Rabu, 20 Juni 2024, Pukul 11.30 WIB
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.170
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor16/Per/M.KUKM/IX/2015, 5. Diakses melalui <http://dinkopukm.slemakab.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/permen-kukm-nomor-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspppskoperasi-pdf>, Pada hari Senin, 27 Mei 2024 Pukul 22.00 WIB.
- Soehatman Ramli, *Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 4.
- Syukri Iska & Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah* (BatuSangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005), 73.